



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan antara :

1. IDA BAGUS ADI PUTRA DEWATA, Jenis Kelamin laki - laki, lahir di

Karangasem, pada tanggal 03 - 07 - 1974 (Tiga Juli Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat), yang bertempat tinggal di Jl. Untung Surapati Lingkungan Galiran Kaler, Subagan, Karangasem, selanjutnya disebut : **PELAWAN I**

2. I GEDE NGURAH, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Karangasem pada

tanggal 19 - 9 - 1955 (Sembilan Belas September Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima), yang bertempat tinggal di Jl. Blambangan Gang IV A No.1 Denpasar, selanjutnya disebut : **PELAWAN II**

PELAWAN I dan **PELAWAN II**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **I KOMANG ARI SUMARTAWAN, SH.**, dan **I PUTU AGUS PUTRA SUMARDANA, SH.**, Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Law Office N.A.A & Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Puputan No.64 Renon, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tertanggal 21 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register No : 13/SK/2016/Pn.Amp., tertanggal 28 Januari 2016.

Selanjutnya **PELAWAN I** dan **PELAWAN II** disebut sebagai : **PARA PELAWAN** ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

1. **I KETUT LINGGA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Magetelu, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **EMY**

SUSILOWATI, S.H., M.Hum, I GEDE WENA, SH., dan

WIWIK SRI WIDES DIANA, S.H., Ketiganya Advokad

Citra Garuda Kencana, beralamat di Jalan Gatot

Subroto Timur, No. 97 Denpasar, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal, 23 Pebruari 2016, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Amlapura dengan Register Nomor :

27/SK/2016/Pn.Amp., tertanggal 23 Februari 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN PENYITA** ;

2. **I GEDE ARMADIKA, S.Pd., M.Pd.**, bertempat tinggal di Lingkungan

Dukuh, Dusun/Kelurahan Padangkerta, Kecamatan

Karangasem, Kabupaten Karangasem ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN TERSITA** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat dari Pelawan I dan

Pelawan II, dan Terlawan Penyita ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 28 Januari 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 28 Januari 2016 dalam Register Perkara Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp., telah mengajukan dalil - dalil gugatan perlawanan tertanggal 28 Januari 2016, dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki dengan Perubahan Gugatan yang diterima oleh Majelis Hakim di persidangan tertanggal 13 April 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita dalam perkara perdata Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.AP ;
2. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat ataupun saksi oleh Para Terlawan;
3. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000, tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa".....yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (*Verzet*) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau *derden verzet*."

4. Bahwa Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya yaitu :

Sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem, NIB : 22.08.01.01.00129, Surat Ukur Tanggal 26 - 3 - 1999, Nomor : 13/KARANGASEM/1999, luas 3.200 M², terletak di Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, tercatat atas nama IDA BAGUS ADI PUTRA DEWATA, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik ;
Selatan : Tanah Milik ;
Timur : Jalan ;
Barat : Tanah Milik ;

dan Serifikat Hak Milik Nomor : 8374/Kelurahan Subagan, NIB : 22.08.01.02.05729, Surat ukur tanggal 19 - 07 - 2012, Nomor : 3318/SUBAGAN/2012, luas 300 M², terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, tercatat atas nama I GEDE NGURAH, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik ;
Selatan : Tanah Milik dan Parit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Milik ;

Barat : Tanah Laba Pura Dalem Tampuagan ;

yang telah diletakkan sita jaminan tersebut (selanjutnya disebut **Tanah Tersita**) bukan milik Terlawan Penyita ataupun Terlawan Tersita, melainkan adalah sah milik Pelawan I dan Pelawan II (bukti P - 1) ;

5. Pelawan I sebagai pemilik sah tanah milik dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3415/Kelurahan Karangasem, luas 3.200 M², atas nama Ida Bagus Adi Putra Dewata, sesuai dengan Akta Jual Beli antara Pelawan dan Terlawan Tersita Nomor 193 tertanggal 2 - 9 - 2014 (dua September dua ribu empat belas) yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kabupaten Karangasem Cokorde Gede Sri Narendra, SH.,MKn dan Sertifikat mana telah dibaliknama ke atas nama Pelawan I sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem, tercatat atas nama Ida Bagus Adi Putra Dewata, yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, sebagai bukti bahwa Pelawan I adalah pemilik sah dari tanah tersita tersebut ;
6. Pelawan II sebagai pemilik sah tanah milik dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8374/Kelurahan Subagan, luas 300 M², tercatat atas nama I GEDE NGURAH, sesuai dengan Akta Jual Beli antara Pelawan dan Terlawan Tersita Nomor 191, tertanggal 2 - 9 - 2014 (Dua September dua Ribu Empat Belas) yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kabupaten Karangasem, Cokorda Gede Sri Narendra, SH.,MKn., dan Sertifikat mana telah dibalik nama ke atas nama PELAWAN II sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 8374/Kelurahan Subagan, Luas 300 M², tercatat atas nama I GEDE NGURAH, yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, sebagai bukti bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari tanah tersita tersebut ;
7. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa : "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg” sehingga setidaknya

Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.AP telah khilaf, tidak cermat dan atau kurang hati - hati;

8. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 disebutkan : “Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”. Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan I dan Pelawan II mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik Pelawan I dan Pelawan II ;
9. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan I dan Pelawan II selain mohon dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar (*algoedopposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvooraad*), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi ;
10. Bahwa lagi pula jual beli atas tanah tersita tersebut diatas telah dilakukan jauh sebelum juru sita Pengadilan Negeri Amlapura meletakkan sita jaminan, sehingga Pelawan I dan Pelawan II selaku orang yang mempunyai hak milik atas tanah dan beritikad baik menurut hukum harus dilindungi ;
11. Bahwa menurut hukum mengenai perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.AP, di Pengadilan Negeri Amlapura antara Terlawan Penyita sebagai Penggugat dengan Terlawan Tersita sebagai Tergugat diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan I dan Pelawan II selaku pihak ketiga.
12. Bahwa atas terjadinya sengketa Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita yang berbuntut pada permohonan sita jaminan atas tanah hak milik Pelawan I dan Pelawan II oleh Terlawan Penyita, maka Pelawan I dan Pelawan II sangat dirugikan karena Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat menjual, mengalihkan atau menyewakan tanah tersita kepada calon pembeli/penyewa yang sudah ada, dikarenakan tanah tersita telah dilabelkan status pemblokiran di Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, maka sudah sewajarnya Pelawan I dan Pelawan II menuntut biaya kerugian materiil dan immaterial kepada Terlawan Penyita selaku pemohon sita jaminan.

- Bahwa kerugian materiil Pelawan I dapat dirinci sebagai berikut :
Harga sewa tanah seluas 3.200 M² yaitu Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun yaitu dari rentang Tahun 2014 s/d 2015 ; Sedangkan kerugian materiil Pelawan II dapat dirinci sebagai berikut, harga sewa tanah seluas 300 M² yaitu Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun yaitu dari rentang bulan Oktober Tahun 2014 sampai dengan Oktober Tahun 2015 ;
- Bahwa kerugian immaterial Pelawan I untuk mengurus perkara ini yang menguras tenaga dan pikiran serta emosi, sehingga total ditaksir senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
Sedangkan kerugian immaterial Pelawan II untuk mengurus perkara ini yang menguras tenaga dan pikiran serta emosi sehingga total ditaksir senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

13. Bahwa oleh karena itu, Pelawan I dan Pelawan II sebagai pihak yang sah dan berkekuatan hukum sebagai pemilik tanah tersita sangat berkeberatan terhadap segala sesuatu sengketa dan putusan serta penetapan - penetapan yang timbul antara Terlawan Penyita dan....
14. Terlawan Tersita sebatas yang berkaitan dengan Tanah Tersita, dengan ini menolak segala bentuk putusan serta penetapan - penetapan itu termasuk Berita Acara Sita Jaminan ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan ;
2. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang jujur ;
3. Menyatakan Pelawan I adalah pemilik sah tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem, Luas 3.200 M² dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan II sebagai pemilik sah tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik

Nomor 8374/Kelurahan Subagan, luas 300 M² ;

4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan tanggal 11 Februari 2015 perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.AP sepanjang mengenai kedua bidang tanah yaitu masing - masing Sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem tercatat atas nama Ida Bagus Adi Putra Dewata dan Sertifikat Hak Milik Nomor 8374/Kelurahan Subagan tercatat atas nama I Gede Ngurah tersebut diatas ;
5. Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita Pelawan I dan Pelawan II sebesar :
 - a. Untuk Pelawan I
 - Kerugian Materiil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Kerugian Immaterial sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Total sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - b. Untuk Pelawan II
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Kerugian Immaterial sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
6. Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar biaya perkara ini ;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul vezet, banding atau kasasi ;

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil - adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Kuasa Para Pelawan telah datang menghadap di persidangan, Kuasa Terlawan Penyita hadir di persidangan, sedangkan Terlawan Tersita tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 12 Pebruari 2016, untuk datang ke persidangan pada tanggal 23, Februari 2016, dan relas panggilan tanggal 2 Maret 2016, untuk datang

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan pada tanggal 7 Maret 2016, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari Terlawan Tersita, sehingga Terlawan Tersita dianggap tidak menggunakan haknya terhadap gugatan perlawanan perkara ini dan Terlawan Tersita nantinya harus tunduk dan taat terhadap isi dari amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator **A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.**, untuk mendamaikan Para Pihak yang berperkara, dan berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 7 Maret 2016, perdamaian diantara Para Pihak tidak berhasil/gagal/belum sepakat untuk berdamai, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan perlawanan dari Para Pelawan, dan Kuasa Para Pelawan menyatakan ada Perubahan terhadap gugatan perlawanannya tertanggal 28 Januari 2016 yaitu dengan perubahan yang di terima oleh Majelis Hakim di persidangan pada tanggal 13 April 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan Penyita telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 April 2016 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Exeption Plurium Litis Consortium :

Bahwa dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap Sita Jaminan dalam putusan perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara No.13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp, melawan Para Terlawan, terbukti pihak Para Terlawan/subyek gugatan dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) tidak lengkap/kurang pihak ;

Di dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) No.13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp., yang diajukan oleh Para Pelawan pada halaman 2, subyek yang digugat adalah :

1. I Ketut Lingga sebagai Terlawan Penyita.
2. I Gede Armadika, S.Pd., M.Pd., sebagai Terlawan Tersita.

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal faktanya dalam putusan perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp., subyek yang di gugat oleh I Ketut Lingga (Penggugat) adalah I Gede Armadika, S.Pd., M.Pd (Tergugat I) dan **Ni Luh Seriani, SE (Tergugat II).**

Dan karenanya seharusnya **Ni Luh Seriani, SE** perlu dimasukkan dalam subyek gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) No.13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp., sebagai **pihak Terlawan Tersita II.**

Sehingga seharusnya subyek yang digugat oleh Para Pelawan yang benar adalah :

1. I Ketut Lingga sebagai Terlawan Penyita.
2. I Gede Armadika, S.Pd. M.Pd., sebagai Terlawan Tersita I.
3. **Ni Luh Seriani, SE sebagai Terlawan Tersita II.**

Dan oleh karena terbukti Ni Luh Seriani, SE belum dimasukkan sebagai subyek yang digugat dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dalam perkara No.13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp., mengakibatkan gugatan perlawanan dalam perkara ini tidak lengkap/kurang pihak oleh karenanya gugatan Para Pelawan dalam perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dalam perkara No.13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp., harus dinyatakan **di tolak** atau **tidak dapat diterima**, oleh karena bertentangan dengan Putusan MARI No.621 K/Sip/1975.

2. **Eksepsi tentang Perubahan Gugatan.**

- Dalam **Putusan MARI 1043 K/Sip/1971** yang menyatakan :
Yurisprudensi mengijinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal tersebut tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.
- Dalam **Putusan MARI No. 943 K/Pdt/1985** yang menegaskan bahwa :
sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang....
- Dalam **Pasal 127 Rv** yaitu perubahan gugatan tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv tersebut, ternyata Para Penggugat telah melakukan perubahan dan menambah pokok gugatan (kejadian formil) sehingga menyebabkan perubahan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dari gugatan sebelum perubahan sesuai dengan Putusan **MARI No.**

547 K/Sip/1973 menyatakan : perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak.

- Dalam Yurisprudensi MARI No. 226 K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975 ;
Perubahan gugatan yang berhubungan dengan pokok perkara tidak dibenarkan.

Bahwa terbukti, **“Perubahan Gugatan”** yang diajukan Para Pelawan adalah perubahan mengenai materi pokok perkara, sehingga mengakibatkan perubahan pada posita gugaatan dan pula perubahan pada petitum gugatannya, sebagaimana yang Terlawan Penyita kutip kembali dari **“Gugatan Awal” dibandingkan dengan “Perubahan Gugatan”** yang diajukan oleh Para Pelawan sebagai berikut :

- Pada Posita angka 4, **“Gugatan AWAL” redaksinya :**
“ Bahwa tanah dan atau bangunan yang berdiri diatasnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem, luas 3.200 M², tercatat atas nama Ida Bagus Adi Putra Dewata dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8374/Kelurahan Subagan, luas 300 M², tercatat atas nama I Gede Ngurah, yang telah diletakkan sita jaminan tersebut (selanjutnya disebut tanah tersita) bukan milik Terlawan Penyita ataupun Terlawan Tersita melainkan adalah sah milik Pelawan I dan Pelawan II.”
Pada Posita angka 4, “Perubahan Gugatan”, (Nampak terdapat perubahan dan penambahan pada materi pokok perkara (diberi tanda kuning)) ;
“Bahwa tanah dan atau bangunan yang berdiri diatasnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem, NIB 22.08.01.01.00129, Surat Ukur Tanggal 26-3-1999 Nomor 13/KARANGASEM/1999, Luas 3.200 M², terletak di Kelurahan Karangasem, Propinsi Bali, tercatat atas nama IDA BAGUS ADI PUTRA DEWATA, dengan batas - batas sebagai berikut :
Utara : tanah milik
Selatan : tanah milik

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : jalan

Barat : tanah milik

Dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8374/Kelurahan Subagan, NIB.22.08.01.02.05729, Surat Ukur tanggal 19-07-2012 Nomor : 3318/SUBAGAN/2012, luas 300 M², terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, tercatat atas nama I GEDE NGURAH, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik

Selatan : tanah milik dan parit

Timur : tanah milik

Barat : tanah Laba Pura Dalem Tampuagan

Yang telah diletakkan sita jaminan tersebut (selanjutnya disebut tanah tersita) bukan milik Terlawan Penyita ataupun Terlawan Tersita melainkan sah milik Pelawan I dan Pelawan II (bukti P - 1)."

- Pada Posita angka 12, "**Gugatan Awal**" redaksinya :

"bahwa atas terjadinya sengketa antara Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita yang berbuntut pada permohonan sita eksekusi atas tanah hak milik Pelawan I dan Pelawan II oleh Terlawan Penyita, maka Pelawan I dan Pelawan II sangat dirugikan akibat tidak dapat digunakannya tanah tersita karena tersandung sita pengadilan maka sewajarnya Pelawan I dan Pelawan II menuntut biaya kerugian materiil dan imateriil kepada Terlawan Penyita selaku Pemohon sita eksekusi."

"Bahwa kerugian materiil Pelawan I dapat dirinci sebagai berikut, harga sewa tanah seluas 3.200 M² yaitu Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pertahun yaitu rentang tahun 2014 sampai dengan 2015, sedangkan kerugian immateriil Pelawan II dapat dirinci sebagai berikut, harga sewa tanah seluas 300 M² yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun yaitu dari rentang tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 ;

"Bahwa kerugian immaterial Pelawan I untuk mengurus perkara ini yang menguras tenaga dan pikiran serta emosi, sehingga total ditaksir senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan kerugian immateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan II untuk mengurus perkara ini yang mengurus tenaga dan pikiran serta emosi sehingga total ditaksir senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

Pada Posita angka 12, "Perubahan Gugatan" (Nampak terdapat perubahan dan penambahan pada materi pokok perkara (diberi tanda kuning)) :

"Bahwa atas terjadinya sengketa antara Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita yang berbuntut pada permohonan sita jaminan atas tanah hak milik Pelawan I dan Pelawan II oleh Terlawan Penyita, maka Pelawan I dan Pelawan II sangat dirugikan karena Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat menjual, mengalihkan atau menyewakan tanah tersita kepada calon pembeli/penyewa yang sudah ada dikarenakan tanah tersita telah dilabelkan status pemblokiran di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, maka sudah sewajarnya Pelawan I dan Pelawan II menuntut biaya kerugian materiil dan Immateriil kepada Terlawan Penyita selaku pemohon sita jaminan"

"Bahwa kerugian materiil Pelawan I dapat dirinci sebagai berikut, harga sewa tanah seluas 3.200 M² yaitu Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun yaitu dari rentang tahun 2014 sampai dengan 2015, sedangkan kerugian materiil Pelawan II dapat dirinci sebagai berikut, harga sewa tanah seluas 300 M² yaitu Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun yaitu rentang bulan Oktober 2014 sampai dengan Oktober tahun 2015."

"Bahwa kerugian immaterial Pelawan I untuk mengurus biaya operasional untuk perkara ini serta mengurus tenaga dan pikiran serta emosi, sehingga bilamana dinilai dengan uang maka sekira - kiranya ditaksir senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan kerugian immateriil Pelawan II untuk mengurus biaya operasional untuk perkara ini serta mengurus tenaga dan pikiran serta emosi, sehingga bilamana dinilai dengan uang maka sekira - kiranya ditaksir senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Pada Petitum angka 5, "Gugatan Awal" redaksinya :

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Pelawan I dan Pelawan II sebesar :

a. Untuk Pelawan I

- Kerugian Materiil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Total sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

b. Untuk Pelawan II

- Kerugian Imateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Pada petitum angka 5, “Perubahan Gugatan” (nampak terdapat perubahan dan penambahan petitum (diberi tanda kuning)) ;

“Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Pelawan I dan Pelawan II sebesar :

a. Untuk Pelawan I

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Kerugian Immteriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

b. Untuk Pelawan II

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Kerugian Imateriil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Total sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa dari redaksi yang dikutip pada “Gugatan Awal” dan apabila dibandingkan dengan redaksi yang dikutip pada “Perubahan Gugatan” yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara No.13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp., sebagaimana yang sudah Terlawan Penyita jelaskan dan uraikan tersebut diatas, terbukti yang redaksinya diberi tanda kuning adalah perubahan dan penambahan gugatan Para Pelawan.

Dan bilamana diteliti dan dicermati “Perubahan Gugatan” yang diajukan oleh Para Pelawan, maka nyata terdapat perubahan dan penambahan pada materi pokok perkara, sehingga menimbulkan perubahan dan penambahan pula pada makna Posita dan pada Petitum gugatannya.

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, **Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan terbukti adanya perubahan dan penambahan pada materi pokok perkara, sehingga menimbulkan perubahan dan penambahan pula ada makna posita dan petitum gugatannya, maka "Perubahan Gugatan" yang demikian tidak dapat dibenarkan**, oleh sebab bertentangan dengan :

- Putusan MARI 1043 KSip/1971 yang menyatakan : Yurisprudensi Mengijinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.
- Putusan MARI No.943 K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa : sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang....
- Pasal 127 Rv yaitu perubahan gugatan tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv tersebut, ternyata Para Penggugat telah melakukan perubahan dan menambah pokok gugatan (kejadian formil sehingga menyebabkan perubahan kejadian materiil dari gugatan sebelum perubahan sesuai dengan putusan MARI No. 547 K/Sip/1973 menyatakan : perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak.
- Yurisprudensi MARI No. 226 K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975 ; Perubahan gugatan yang berhubungan dengan pokok perkara tidak dibenarkan.

Dan karenanya Gugatan Perlawanan Para Pelawan No. 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp., harus dinyatakan **di TOLAK seluruhnya**.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diungkapkan oleh Terlawan Penyita dalam bagian eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa **Terlawan Penyita menolak seluruh dalil - dalil Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) yang dilakukan oleh Para**

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan, terhadap Sita Jaminan dalam perkara

No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp., karena bertentangan dengan fakta dan bertentangan dengan hukum ;

3. Bahwa, gugatan perlawanan dalam perkara No. 13/Pdt.G/Plw/2016/Pn.Amp, yang diajukan oleh Para Pelawan berkenaan dengan Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Amlapura dan putusan perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp.

Bahwa perlu kiranya Terlawan Penyita jelaskan agar Para Pelawan mengerti dan paham bahwa :

Terbukti, berdasarkan putusan perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp., (Para Tergugat/I Gede Armadika, S.Pd.,M.Pd, dkk) telah wanprestasi, oleh karena tidak dapat mengembalikan/membayar lunas uang pinjaman berikut hasil keuntungan yang diperjanjikan dan terbukti pula sudah jatuh tempo tanggal 19 Juni 2013 ;

Bahwa terbukti, Jual Beli yang dilakukan oleh I Gede Armadika, S.Pd,M.Pd/Terlawan Tersita/Penjual dengan Ida Bagus Adi Putra Dewata/Pelawan I/Pembeli sesuai dengan dalil Pelawan I pada posita angka 5 ; dilaksanakan pada tanggal 2 - 9 - 2014 ;

Juga terbukti, Jual Beli yang dilakukan oleh I Gede Armadika, S.Pd. M.Pd/Terlawan Tersita/Penjual dengan I Gede Ngurah/Pelawan II/Pembeli sesuai dengan dalil Pelawan pada posita angka 6 ; dilaksanakan pada tanggal 2 - 9 - 2014 ;

Adalah merupakan akal - akalan dan persekongkolan saja, sebagai upaya lari dari tanggung jawabnya terhadap kewajiban pembayaran uang pinjaman berikut hasil keuntungannya kepada Penggugat/Terlawan Penyita yang sudah jatuh tempo yaitu pada tanggal 19 Juni 2013.

Bahwa, berdasarkan uraian dan penjelasan Terlawan Penyita tersebut diatas, terbukti proses Jual Beli yang dilakukan oleh Para Pelawan dengan Terlawan Tersita dilandasi dengan ETIKAT TIDAK BAIK, syarat dengan akal - akalan, persekongkolan dan ketidak jujuran, oleh karenanya Posita angka 4, angka 5 dan angka 6 gugatan perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pelawan, yang menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pemilik sah dari tanah tersita harus dinyatakan ditolak.

4. Bahwa terbukti pula Para Pelawan tidak dapat mengingkari fakta, bahwa **PENCATATAN peralihan obyek** tanah dan atau tanah dan bangunan tersebut diatas, yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Para Pelawan dilakukan pada tanggal **3 - 9 - 2014** dan **4 - 9 - 2014** oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, jauh setelah gugatan yang diajukan dalam perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp pada tanggal 8 Juli 2014.

Bahwa, oleh karenanya terbukti jual beli yang dilakukan oleh I Gede Armadika, S.Pd.,M.Pd, dkk/Terlawan Tersita, sebagai pihak penjual dengan Para Pelawan, sebagai pihak pembeli, terbukti dilandasi dengan **ETIKAD TIDAK BAIK**, oleh sebab obyek yang diperjual belikan sudah masuk dalam gugatan perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp., tanggal 8 Juli 2014, dimana I Gede Armadika, S.Pd.M.Pd, dkk adalah sebagai pihak Para Tergugat, yang tentunya sangat mengerti dan paham betul bahwa obyek tanah tersebut diatas yang diperjual belikan dengan Para Pelawan adalah obyek yang sudah digugat dalam perkara No.38/Pdt.G/2014/Pn.Amp., oleh I Ketut Lingga/Penggugat ;

Bahwa, berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, terbukti ketika gugatan diajukan oleh I Ketut Lingga/Penggugat dalam Perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp, Sertifikat Hak Milik masih atas nama I Gede Armadika, S.Pd,dkk/Para Tergugat dan belum beralih atas nama Para Pelawan, sehingga sudah tepat dan benar Para Pelawan tidak ditarik sebagai subyek yang digugat dalam perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp., oleh karena Para Pelawan pada saat itu, tidak ada kapasitasnya sebagai subyek yang harus digugat dalam perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Terlawan Penyita tersebut diatas, terbukti bahwa pencatatan peralihan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Para Pelawan, dilaksanakan jauh setelah adanya gugatan perkara No.38/Pdt/2014/PN.Amp., dan karenanya posita angka 2 ; yang menyatakan Para Pelawan tidak pernah digugat atau diikuti sertakan sebagai Turut Tergugat dst...., pada posita angka 10 ; yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Para Pelawan yang beretiket baik harus dilindungi hukum,

harus dinyatakan ditolak.

5. Bahwa terbukti, secara fakta dan hukum bahwa dalam amar putusan (Pengadilan Negeri Amlapura) perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp., **menyatakan secara hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Amlapura terhadap bidang tanah dan atau tanah beserta bangunannya dst....**

Dan pula amar putusan terhadap Sita Jaminan Pengadilan Negeri Amlapura, sudah **dikuatkan** oleh putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.92/PDT/2015/PT.Dps, tanggal 12 Agustus 2015).

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Terlawan Penyita tersebut diatas, terbukti bahwa amar putusan Perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp Jo. No.92/PDT/2015/PT.DPS tentang diletakkan sita terhadap obyek tanah dan atau tanah beserta bangunan tersebut diatas adalah sudah tepat dan benar, dan karenanya Posita angka 7 yang menyatakan ; Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp, telah kilaf, tidak cermat dan atau kurang hati - hati dan posita angka 8 yang menyatakan ; Para Pelawan mohon diangkat sitanya **harus dinyatakan ditolak ;**

6. Hal - hal lain dan selebihnya Terlawan Penyita **menolak dengan tegas dalil - dalil Para Pelawan karena tidak relevan dan tidak mendasar.**

Berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Terlawan Penyita mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Terlawan Penyita ;
2. Menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa Para Pelawan bukan Pelawan yang benar.
2. Menolak Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) untuk seluruhnya ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Penetapan Sita Jaminan Ketua Pengadilan Negeri

Amlapura No. 38/Pdt.G/2014/PN.Amp. ;

4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Terlawan Penyita tersebut, Kuasa Para Pelawan telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 26 April 2016, dan atas Replik tersebut Kuasa Terlawan Penyita telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik tidak termuat dalam putusan ini namun telah dilampirkan dalam Berita Acara dan berkas pemeriksaan perkara ini dan telah ikut dipertimbangkan di dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya pihak Kuasa Para Pelawan telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 3415 tertanggal 19 April 2001 atas nama Ida Bagus Adi Putra Dewata, diberi tanda P - 1A ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 8374 tertanggal 27 Agustus 2012 atas nama I Gede Ngurah, diberi tanda P - 1B ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gede Ngurah Nomor : 5171041909550002, tertanggal 22 Nopember 2013, diberi tanda P - 2 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Bagus Adi Putra Dewata Nomor 5107060307740001, tertanggal 26 Mei 2015, diberi tanda P - 3 ;
5. Fokopi Kartu Keluarga atas nama I Gede Ngurah Nomor : 5171042001070081, tertanggal 01 Juli 2015, diberi tanda P - 4 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5107041408140006, tertanggal 27 Januari 2016, atas nama Ida Bagus Adi Putra Dewata, diberi tanda P - 5 ;
7. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Amp., tertanggal 17 Pebruari 2015, diberi tanda bukti P - 6 ;
8. Fotokopi Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 38/BA.CB/Pdt..G/2014/PN.Amp., tertanggal 11 Pebruari 2015, diberi tanda P - 7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1A, P - 1B, P - 2, P - 4, P - 5, tersebut, adalah fotokopi surat yang telah dicocokkan sesuai dengan

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, kecuali bukti P - 3, P - 6, dan P - 7 adalah fotokopi dari fotokopi, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil sangkalannya Kuasa Terlawan Penyita telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Amp., tertanggal 17 Pebruari 2015, diberi tanda TP - 1 ;
2. Fotokopi Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 92/PDT/2015/PT.DPS., tertanggal 12 Agustus 2015, diberi tanda TP - 2 ;
3. Fotokopi Print Out Website Putusan Kasasi Nomor : 78 K/PDT/2016 tertanggal 24 April 2016, diberi tanda TP - 3 ;

Menimbang, bahwa bukti TP - 1 s/d TP - 3 tersebut adalah bukti surat fotokopi yang telah diberi meterai dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lokasi Obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat /datang ke lokasi terhadap tanah sengketa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016.

LOKASI 1 : Obyek tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3415, Luas tanah 3200 M², atas nama Ida Bagus Adi Putra Dewata, Lokasi tanah terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem ;

Batas - batas tanah sengketa tersebut sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah Milik ;

Sebelah Utara : Pohon Mangga/ Tanah Milik ;

Sebelah Timur : Tukad/Sungai ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik/Jalan ;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh Pelawan I IDA BAGUS PUTRA DEWATA, dan Kuasa Hukumnya, serta dihadiri oleh saksi dari Kelurahan Karangasem I GUSTI NGURAH WIRANATA (Lurah Karangasem) ;

LOKASI 2 : Obyek sengketa Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8374, Luas Tanah 300 M², atas nama I Gede Ngurah, lokasi tanah terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas - batas tanah sengketa tersebut adalah :

Sebelah Barat : Tanah Milik Nitiasa ;

Sebelah Utara : Tanah Milik Suadi ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik ;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat ini dihadiri oleh Pelawan II yaitu I GEDE NGURAH dan Kuasa Hukumnya, dihadiri oleh saksi dari Kelurahan Subagan yaitu I MADE SWIJA (Staf Kelurahan Subagan) dan I GEDE PUTRA (Staf Kelurahan Karangasem) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan Penyita telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 Juni 2016, selanjutnya para pihak tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Kuasa Terlawan Penyita dalam perkara ini telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Perlawanan Para Pelawan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Pelawan Dalam Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) tidak lengkap/Kurang Pihak ;

Bahwa dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet), No. 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp, subyek yang digugat adalah :

1. I Ketut Lingga sebagai Terlawan Penyita
2. I Gede Armadika, S.Pd.,M.Pd., sebagai Terlawan Tersita.

Padahal faktanya dalam Putusan Perkara No.38/Pdt.G/2014/PN.Amp., Subyek yang digugat oleh I KETUT LINGGA (Penggugat) adalah I GEDE ARMADIKA, S.Pd.,M.Pd (Tergugat I) dan NI LUH SERIANI SE (Tergugat II). Dan oleh karenanya seharusnya NI LUH SERIANI, SE perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam subyek gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) No.13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp sebagai pihak Terlawan Tersita II. Dan oleh karena terbukti NI LUH SERIANI, SE belum dimasukkan sebagai subyek yang digugat dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dalam perkara No. 13/PdtG/Plw/2016/PN.Amp., mengakibatkan gugatan perlawanan dalam perkara ini tidak lengkap/kurang pihak, oleh karenanya gugatan Para Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Tentang Perubahan Gugatan.

Menimbang, bahwa **“Perubahan Gugatan”** yang diajukan Para Pelawan adalah perubahan mengenai materi pokok perkara, sehingga mengakibatkan perubahan pada posita gugatan dan pula perubahan pada petitum gugatannya, Bahwa dalam **“Gugatan Awal”** dibandingkan dengan **“Perubahan Gugatan”** yang diajukan oleh Para Pelawan sebagai berikut :

- Pada Posita angka 4, **“Gugatan AWAL”** redaksinya :

“ Bahwa tanah dan atau bangunan yang berdiri diatasnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem, luas 3.200 M², tercatat atas nama Ida Bagus Adi Putra Dewata dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8374/Kelurahan Subagan, luas 300 M², tercatat atas nama I Gede Ngurah, yang telah diletakkan sita jaminan tersebut (selanjutnya disebut tanah tersita) bukan milik Terlawan Penyita ataupun Terlawan Tersita melainkan adalah sah milik Pelawan I dan Pelawan II.”

Pada Posita angka 4, “Perubahan Gugatan”, (Nampak terdapat perubahan dan penambahan pada materi pokok perkara (diberi tanda kuning)) ;

“Bahwa tanah dan atau bangunan yang berdiri diatasnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem, NIB 22.08.01.01.00129, Surat Ukur Tanggal 26-3-1999 Nomor 13/KARANGASEM/1999, Luas 3.200 M², terletak di Kelurahan Karangasem, Propinsi Bali, tercatat atas nama IDA BAGUS ADI PUTRA DEWATA, dengan batas - batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah milik

Selatan : tanah milik

Timur : jalan

Barat : tanah milik

Dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8374/Kelurahan Subagan,
NIB.22.08.01.02.05729, Surat Ukur tanggal 19-07-2012 Nomor :
3318/SUBAGAN/2012, luas 300 M², terletak di Kelurahan Subagan,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, tercatat
atas nama I GEDE NGURAH, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik

Selatan : tanah milik dan parit

Timur : tanah milik

Barat : tanah Laba Pura Dalem Tampuagan

Yang telah diletakkan sita jaminan tersebut (selanjutnya disebut tanah
tersita) bukan milik Terlawan Penyita ataupun Terlawan Tersita
melainkan sah milik Pelawan I dan Pelawan II (bukti P - 1)."

- Pada Posita angka 12, "**Gugatan Awal**" redaksinya :

"bahwa atas terjadinya sengketa antara Terlawan Penyita dan Terlawan
Tersita yang berbuntut pada permohonan sita eksekusi atas tanah hak
milik Pelawan I dan Pelawan II oleh Terlawan Penyita, maka Pelawan I
dan Pelawan II sangat dirugikan akibat tidak dapat digunakannya tanah
tersita karena tersandung sita pengadilan maka sewajarnya Pelawan I
dan Pelawan II menuntut biaya kerugian materiil dan imateriil kepada
Terlawan Penyita selaku Pemohon sita eksekusi."

"Bahwa kerugian materiil Pelawan I dapat dirinci sebagai berikut, harga
sewa tanah seluas 3.200 M² yaitu Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah) pertahun yaitu rentang tahun 2014 sampai dengan 2015,
sedangkan kerugian immateriil Pelawan II dapat dirinci sebagai berikut,
harga sewa tanah seluas 300 M² yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) pertahun yaitu dari rentang tahun 2014 sampai dengan tahun
2015 ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa kerugian immaterial Pelawan I untuk mengurus perkara ini yang mengurus tenaga dan pikiran serta emosi, sehingga total ditaksir senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan kerugian immateriil Pelawan II untuk mengurus perkara ini yang mengurus tenaga dan pikiran serta emosi sehingga total ditaksir senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Pada Posita angka 12, “Perubahan Gugatan” (Nampak terdapat perubahan dan penambahan pada materi pokok perkara (diberi tanda kuning)) :

“Bahwa atas terjadinya sengketa antara Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita yang berbuntut pada permohonan sita jaminan atas tanah hak milik Pelawan I dan Pelawan II oleh Terlawan Penyita, maka Pelawan I dan Pelawan II sangat dirugikan karena Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat menjual, mengalihkan atau menyewakan tanah tersita kepada calon pembeli/penyewa yang sudah ada dikarenakan tanah tersita telah dilabelkan status pemblokiran di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, maka sudah sewajarnya Pelawan I dan Pelawan II menuntut biaya kerugian materiil dan Immateriil kepada Terlawan Penyita selaku pemohon sita jaminan”

“Bahwa kerugian materiil Pelawan I dapat dirinci sebagai berikut, harga sewa tanah seluas 3.200 M² yaitu Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun yaitu dari rentang tahun 2014 sampai dengan 2015, sedangkan kerugian materiil Pelawan II dapat dirinci sebagai berikut, harga sewa tanah seluas 300 M² yaitu Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun yaitu rentang bulan Oktober 2014 sampai dengan Oktober tahun 2015.”

“Bahwa kerugian immaterial Pelawan I untuk mengurus biaya operasional untuk perkara ini serta mengurus tenaga dan pikiran serta emosi, sehingga bilamana dinilai dengan uang maka sekira - kiranya ditaksir senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan kerugian immateriil Pelawan II untuk mengurus biaya operasional untuk perkara ini serta mengurus tenaga dan pikiran serta emosi, sehingga bilamana

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang maka sekira - kiranya ditaksir senilai Rp.50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) ;

- Pada Petitum angka 5, "**Gugatan Awal**" redaksinya :

" Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Pelawan I dan Pelawan II sebesar :

c. Untuk Pelawan I

- Kerugian Materiil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Kerugian Immateriil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Total sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

d. Untuk Pelawan II

- Kerugian Imateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Pada petitum angka 5, "Perubahan Gugatan" (nampak terdapat perubahan dan penambahan petitum (diberi tanda kuning)) ;

"Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar kerugian materiil dn imateriil yang diderita Pelawan I dan Pelawan II sebesar :

c. Untuk Pelawan I

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Kerugian Immteriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

d. Untuk Pelawan II

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Kerugian Imateriil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh jita rupiah) ;

Total sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa dari redaksi yang dikutip pada "Gugatan Awal" dan apabila dibandingkan dengan redaksi yang dikutip pada "Perubahan Gugatan" yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara No.13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp., sebagaimana yang sudah Terlawan Penyita jelaskan dan uraikan tersebut diatas, terbukti yang redaksinya diberi tanda kuning adalah perubahan dan penambahan gugatan Para Pelawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bilamana diteliti dan dicermati "Perubahan Gugatan" yang diajukan oleh Para Pelawan, maka nyata terdapat perubahan dan penambahan pada materi pokok perkara, sehingga menimbulkan perubahan dan penambahan pula pada makna Posita dan pada Petitum gugatannya.

Oleh karenanya, Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan terbukti adanya perubahan dan penambahan pada materi pokok perkara, sehingga menimbulkan perubahan dan penambahan pula ada makna posita dan petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi dari Kuasa Terlawan Penyita yang menyatakan adanya kurang pihak dalam perkara ini, Maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Para Pelawan, apakah Surat Gugatan Perlawanan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg, pasal 144 R.Bg dan pasal 145 R.Bg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 Rv (Reglement op de Rechtvordering) sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 Rv (Reglement op de Rechtvordering), pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Sehingga berdasarkan ketentuan itu, maka dalam perkembangan praktek peradilan ada beberapa hal yang mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libel*) diantaranya adalah Kurang Pihak atau Pihak yang menjadi Penggugat atau dijadikan Tergugat tidak tepat, artinya bahwa dalam suatu

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perdata yang berbentuk Contentiosa, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat, dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In Persona. Bahwa salah satu bentuk dari Error In Persona ini adalah cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak, gugatan kurang pihak terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Perlawanan dari Para Pelawan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Terlawan Tersita (I GEDE ARMADIKA, S.Pd.,M.Pd.), walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah diwakili oleh kuasanya di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terlawan Tersita tersebut tidak menggunakan haknya untuk menjawab maupun menyangkal dalil - dalil gugatan perlawanan pihak ketiga dari Para Pelawan, sehingga Terlawan Tersita (I GEDE ARMADIKA, S.Pd.,M.Pd.) harus tunduk dan mentaati isi dari amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) dalam perkara No. 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp., subyek yang digugat adalah :

1. I KETUT LINGGA sebagai Terlawan Penyita ;
2. I GEDE ARMADIKA, S.Pd.,M.Pd., sebagai Terlawan Tersita ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya proses pemeriksaan perkara perlawanan tersebut bertitik tolak dari gugatan semula ;

Menimbang, bahwa dalam fakta - fakta dipersidangan dalam Putusan Perkara Perdata No. 38/Pdt.G/2014/PN.Amp., (bukti P - 6, TP - 1, TP - 2), Subyek yang digugat oleh I KETUT LINGGA (Penggugat) adalah I GEDE ARMADIKA, S.Pd., M.Pd. (Tergugat I) dan NI LUH SERIANI SE (Tergugat II).

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Perlawanan dimana Para Pelawan sebagai Pembeli telah membeli tanah dari Terlawan Tersita (I Gede Armadika, S.Pd., M.Pd., sebagai Penjual) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kelurahan Karangasem, Luas 3.200 M², yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem,(vide bukti P - 1A), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 8374/Kelurahan Subagan, Luas 300 M², yang terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, (vide bukti P - 1B) ;

Menimbang, bahwa dalam menjual tanah sengketa kepada Para Pelawan, Terlawan Tersita (I Gede Armadika, S.Pd.,M.Pd.), dimana tanah sengketa/tanah tersita tersebut, menurut Majelis merupakan harta bersama dalam perkawinan Terlawan Tersita (I GEDE ARMADIKA dengan istrinya yang bernama NI LUH SERIANI, SE.,) sehingga menurut Majelis, NI LUH SERIANI, SE., haruslah dimasukkan/ditarik sebagai subyek dalam perkara gugatan perlawanan ini (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 443.K/Pdt/1984, tanggal 26 September 1985) ;

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa NI LUH SERIANI, SE., belum dimasukkan/ditarik sebagai subyek yang digugat dalam perkara gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verset) dalam perkara No. 13/Pdt.G/2016/PN.Amp. , sehingga mengakibatkan gugatan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) dalam perkara ini menjadi kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas gugatan Perlawanan dari Para Pelawan mengandung cacat formil yaitu cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak karena seharusnya NI LUH SERIANI, SE perlu dimasukkan/ditarik sebagai subyek di dalam perkara gugatan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) dalam perkara No.

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G/Plw/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.G//Plw/2016/PN.Amp., sebagai pihak Terlawan Tersita II sehingga subyek yang harus digugat oleh Para Pelawan adalah :

1. I KETUT LINGGA sebagai Terlawan Penyita ;
2. I GEDE ARMADIKA, S.Pd.,M.Pd., sebagai Terlawan Tersita I ;
3. NI LUH SERIANI, SE., sebagai Terlawan Tersita II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Perlawanan dari Para Pelawan mengandung Cacat Formil sehingga dengan demikian gugatan Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) vide Putusan MA RI No. 621 K/Sip/1975 ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi tentang Perubahan Gugatan terhadap kerugian materiil dan immaterial tentang kesalahan penjumlahan dari Para Pelawan menurut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan karena harus didukung dengan pembuktian lebih lanjut baik dari bukti surat maupun saksi - saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan karena hal tersebut telah menyangkut pokok perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan dari Para Pelawan dinyatakan Tidak Dapat Diterima maka materi pokok gugatan dari Perlawanan Para Pelawan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Para Pelawan dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal - pasal dalam RBg, Pasal 378 Rv, Pasal 379 Rv, serta Peraturan Perundang - undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.751.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G//Plw/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 12 Juli 2016**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 13/Pen. Mj/2016/PN.Amp., tanggal 1 Februari 2016, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 20 Juli 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan Penyita tanpa dihadiri oleh Terlawan Tersita ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,MH.

PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.

Perincian biaya perkara

1. PNB	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	690.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.970.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
JUMLAH	Rp.	2.751.000,-

(Dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)